

REKAPITULASI - PDPB

2025

Kpt 20 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 89/PL.02.1-BA/1502/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi TRIWULAN III Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.